



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.B/2012/PN.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :-----

N a m a	:	AMAQ DESI SASWITA ; -----
Tempat lahir	:	Dsn. Tundak ;-----
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun/31 Desember 1972 :-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia :-----
Tempat tinggal	:	Dusun Aroinaq, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;-----
A g a m a	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Tani ;-----
Pendidikan	:	SD (Kelas III) ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong oleh ;

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong ; sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pen.Pid/2012/PN.SEL tanggal 21 Februari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pen.Pid/2012/PN.SEL tanggal 22 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;--

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di dalam perkara ini; -----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan ini ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-38/SLONG/02/2012 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAQ DESI SASWITA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMAQ DESI SASWITA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - Kayu jenis Imba dan Renga yang keseluruhannya berjumlah 4.712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau 2,83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik);-----
 - 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda No. Pol. DR 8624 K NOKA : FE114-020953 Nosin : 4D31C-671108;-----
 -
 - 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 006641/NB/2009 atas nama MAWARDI.-----
- Dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, ;-----

-----Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA: PDM-38/SLONG/02/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMAQ DESI SASWITA bersama-sama dengan saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di jalan jurusan Pemongkong - Jerowaru, Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong , telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan , berupa kayu jenis Imba dan kayu jenis Renga yang keseluruhannya berjumlah 4, 712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau 2, 83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik) sesuai Daftar Hasil Pemeriksaan Kayu Barang Bukti, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa menghubungi saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) melalui HP untuk menyuruh mengangkut kayu milik Terdakwa yang ada di Ujung Sengenit dengan tujuan akan dibawa menuju Dusun Senanti,, dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan ongkos angkut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Selanjutnya saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) dengan mengemudikan Truck Merk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda No.Pol DR 8642 K Noka: FE114-020953 Nosin : 4D31C-671108 milik saksi BANUN WARDANA berangkat menuju Kawasan Hutan Lindung Sekaroh Lokasi Ujung Sengenit, Dusun Tanjah-tanjah, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur untuk mengangkut kayu-kayu milik Terdakwa yang terdiri dari kayu jenis Imba dan kayu jenis Renga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4, 712 SM (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau dengan kubikasi sebanyak 2, 83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik), sesampai di lokasi kemudian kayu-kayu yang telah ada di tempat tersebut dinaikkan ke atas Truck yang dilakukan oleh 12 buruh yang dibayar oleh Terdakwa

- Bahwa setelah semua kayu dinaikkan ke atas Truck kemudian saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) berangkat mengangkut kayu-kayu itu menuju Dusun Senanti, Desa Sukaraja, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, kemudian saat Truck melaju di jalan jurusan Pemongkong - Jerowaru, Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebelum sampai ditujuan Truck yang dikemudikan saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) tersebut dihentikan oleh anggota Polhut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur yaitu saksi LALU ILHAMUDIN dan saksi LALU ZAKIR AMRULLOH yang ketika itu sedang melaksanakan tugas patroli pengamanan kawasan hutan.-----
- Bahwa selanjutnya saksi LALU ILHAMUDIN dan saksi LALU ZAKIR AMRULLOH memeriksa muatan truck yang berisi kayu-kayu milik Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) mengenai kepemilikan dari kayu tersebut lalu diakui bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) adalah milik Terdakwa. Kemudian ditanyakan kembali mengenai dokumen sebagai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan mengangkut kayu-kayu tersebut berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) namun tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi LALU ILHAMUDIN dan saksi LALU ZAKIR AMRULLOH melaporkannya ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur selanjutnya saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa kayu jenis Imba dan kayu jenis Renga yang keseluruhannya berjumlah 4, 712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau dengan kubikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2, 83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik) dan alat angkutnya berupa 1 (satu) unit Truck Nerk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda No. Pol. DR 8624 K Noka : FE114-020953 Nosin : 4D31C-671108 serta 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 006241/NB/2009 atas nama MAWARDI diamankan di Kantor UPTD HutBun Kec. Keruak-Jerowaru kemudian dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik kayu bersama dengan saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara secara fisik akan menimbulkan tidak terkendalinya peredaran kayu, banjir serta keringnya mata air dan secara materiil sebesar Rp .343.845,-(tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa AMAQ DESI SASWITA pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di jalan jurusan Pemongkong-Jerowaru, Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan , berupa kayu jenis Imba dan kayu jenis Renga yang keseluruhannya berjumlah 4, 712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau 2, 83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik) sesuai Daftar Hasil Pemeriksaan Kayu Barang Bukti, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara

sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa menghubungi saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) melalui HP untuk menyuruh mengangkut kayu milik Terdakwa yang ada di Ujung Sengenit dengan tujuan akan dibawa menuju Dusun Senanti, dengan perjanjian terdakwa akan diberikan ongkos sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----
- Selanjutnya saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) dengan mengemudikan Truck Nerk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda No. Pol. DR 8624 K Noka : FE114-020953 Nosin : 4D31C-671108 milik saksi BANUN WARDANA berangkat menuju Kawasan Hutan Lindung Sekaroh Lokasi Ujung Sengenit, Dusun Tanjah-tanjah, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur untuk mengangkut kayu-kayu milik Terdakwa yang terdiri dari kayu jenis Imba dan kayu jenis Renga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4, 712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau dengan kubikasi sebanyak 2, 83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik), sesampai di lokasi kemudian kayu-kayu yang telah ada di tempat tersebut dinaikkan ke atas Truck yang dilakukan oleh 12 buruh yang dibayar oleh Terdakwa.-----
- Bahwa setelah semua kayu dinaikkan ke atas Truck kemudian saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) berangkat mengangkut kayu-kayu itu menuju Dusun Senanti, Desa Sukaraja, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, kemudian saat Truck melaju di jalan jurusan Pemongkong - Jerowaru, Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sebelum sampai ditujuan Truck yang dikemudikan saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) tersebut dihentikan oleh anggota Polhut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur yaitu saksi LALU ILHAMUDIN dan saksi LALU ZAKIR AMRULLOH yang ketika itu sedang melaksanakan tugas patroli pengamanan kawasan hutan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LALU ILHAMUDIN dan saksi LALU ZAKIR AMRULLOH memeriksa muatan truck yang berisi kayu-kayu milik Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) mengenai kepemilikan dari kayu tersebut lalu diakui oleh bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian ditanyakan kembali mengenai dokumen sebagai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan mengangkut kayu-kayu tersebut berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) namun tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi LALU ILHAMUDIN dan saksi LALU ZAKIR AMRULLOH melaporkannya ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur selanjutnya saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa kayu jenis Imba dan kayu jenis Renga yang keseluruhannya berjumlah 4, 712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau dengan kubikasi sebanyak 2, 83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik) dan alat angkutnya berupa 1 (satu) unit Truck Nerk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda No. Pol. DR 8624 K Noka : FE114-020953 Nosin : 4D31C-671108 serta 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 006241/NB/2009 atas nama MAWARDI diamankan di Kantor UPTD HutBun Kec. Keruak-Jerowaru kemudian dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik kayu bersama dengan saksi BUDIMAN SANTOSO (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara secara fisik akan menimbulkan tidak terkendalinya peredaran kayu, banjir serta keringnya mata air dan secara materiil sebesar Rp .343.845,-(tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LALU ILHAMUDIN :

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);-----
- bahwa saksi saksi adalah Polhut pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur ;-----
- bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang mengangkut kayu menggunakan truck warna kuning muda;-----
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011, sekitar pukul 09.00 wita, saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli dan bertemu dengan saksi Budiman Santoso yang sedang mengemudikan truck warna Kuning Muda No.Pol DR 8524 K bertempat di jalan Jurusan Pemongkong-Jerowaru, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;-----
- bahwa yang mengemudikan truck tersebut adalah Budiman Santoso sendiri sedangkan selain Budiman di truck ada juga orang yang bernama JUMATRI Als AMAQ RINATIdan RODI HARLAN ;-----
- bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di atas truck ditemukan kayu jenis Imba dan Renga sebanyak 2,83 M³ dan ketika ditanyakan surat-surat atau dokumen kayu Budiman Santoso tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya ;-----

- bahwa karena Budiman Santoso selaku sopir tidak bisa menunjukkan dokumen kayu yang diangkut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa dan mengamankan truck dan sopirnya ke Kantor UPTD Kec. Keruak-Jerowaru dan kemudian membawanya ke Polres Lombok Timur ;-----
- bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pernah melakukan pengecekan pada lokasi sumber kayu dan lokasi penebangan terletak pada Pal batas B20-B23 dan kayu-kayu tersebut tumbuh dalam Kawasan hutan lindung Sekaroh, lokasi Ujung Sengenit, Desun Tanjah-anjah, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;-----
- bahwa pada lokasi penebangan ditemukan bekas tebangan 19 pohon kayu Imba dan 2 batang pohon kayu Renga ;-----
- bahwa untuk memotong atau menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung harus ada ijin dari Menteri Kehutanan ;-----
- bahwa di Kabupaten Lombok Timur tidak ada hutan produksi namun yang ada hanya hutan lindung ;-----
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu namun dari pengakuan Budiman pemilik kayu adalah Terdakwa, sedangkan Budiman hanya sebagai sopir truck saja ;-----
- bahwa pada saat ditemukan kayu-kayu jenis Imba dan Renga tersebut sudah berbentuk potongan yang terdiri dari batang dan cabang ;-----
- bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut menuju Dusun Sinanti, Desa Sukaraja, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagai kayu bakar untuk mengopen tembakau ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;----- **2. Saksi LALU ZAKIR AMRULLAH :**

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);-----

- Bahwa saksi adalah Polhut pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengangkutan kayu tersebut ketika saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang sedang patroli di jalan jurusan Pemokong-Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;---
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011, sekitar pukul 09.00 wita, saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli dan bertemu dengan budiman selaku sopir yang sedang mengangkut kayu jenis Imba dan Renga menggunakan truck warna Kuning Muda No.Pol DR 8524 K bertempat di jalan Jurusan Pemokong-Jerowaru, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut jenis Imba dan Renga sebanyak 2,83 M³ ;-----
- Bahwa selain Budiman sebagai sopir, di atas turck ada JUMATRI Als AMAQ RINATI dan RODI HARLAN ;-----
- Bahwa ketika ditanya oleh saksi tentang dokumen kayu-kayu yang diangkut berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Budiman tidak dapat menunjukkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pernah melakukan pengecekan pada lokasi sumber kayu dan lokasi penebangan terletak pada Pal batas B20-B23 dan kayu-kayu tersebut tumbuh dalam Kawasan hutan lindung Sekaroh, lokasi Ujung Sengenit, Desun Tanjah-anjah, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa untuk memotong atau menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung harus ada ijin dari Menteri Kehutanan ;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut oleh Budiman menuju Dusun Sinanti, Desa Sukaraja, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur untuk digunakan sebagai kayu bakar untuk mengopen tembakau ;--
- Bahwa karena tidak bisa menunjukkan dokumen kayu yang diangkut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa dan mengamankan truck dan Sopirnya ke Kantor UPTD Kec. Keruak-Jerowaru dan kemudian membawanya ke Polres Lombok Timur ;----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;----

3. Saksi BUDIMAN SANTOSO :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan saksi pernah diminta mengangkut kayu oleh AMAQ DESI SASWITA pada hari Senin, tanggal 6 September 2011 ;-----
- Bahwa saksi mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan truck merk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda dengan Nomor Polisi DR 8624 K milik Banun Wardana ;-----
- Bahwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut saksi mendapat upah dari AMAQ DESI SASWITA sebesar Rp 300.000,-;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju Dusun Senanti, Desa Sukaraja, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumm mengangkut kayu-kayu tersebut saksi pernah menanyakan mengenai dokumen kayu-kayu tersebut namun dijawab oleh AMAQ DESI SASWITA tidak ada dan ia mengatakan dia yang bertanggung jawab ;-----
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi, saksi melihat kayu-kayu tersebut sudah dipotong-potong dan siap dinaikkan oleh para buruh angkut yang sudah ada di lokasi ;-----
- Bahwa ketika sedang mengangkut kayu tersebut saksi diberhentikan oleh petugas kehutanan di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur dan ketika ditanya mengenai dokumen kayu saksi mengatakan tidak ada dan pemilik kayu yang nanti akan bertanggung jawab ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila lokasi tempat mengambil kayu-kayu tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung ;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut untuk digunakan sebagai kayu bakar oleh AMAQ DESI SASWITA ;-----
- Bahwa truck yang saksi gunakan mengangkut kayu adalah milik Banun Wardana dan saksi membawanya setiap hari dengan upah Rp 100.000,- ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.---

4.Saksi AMIN ALS AMAQ JONI:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kayu yang dibeli dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah menjual kayu yang diduga hasil hutan pada hari Senin, tanggal 05 September 2011 sekitar pukul 09.00 wita kepada Terdakwa di rumah AMAQ BAHAR seharga Rp 1.200.000,- namun saksi belum menerima uangnya ;-----
- Bahwa kayu-kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kayu jenis Imba sebanyak 19 pohon dan Renga sebanyak 2 pohon yang masih tertanam di dalam Kawasan yang diduga kawasan hutan lindung sekarang ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi menjual kayu-kayu tersebut adalah AMAQ BAHAR karena menurut pengakuannya pohon-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tersebut dulunya ia yang menanam ;-----

- Bahwa yang menebang poho-pohon tersebut adalah Terdakwa menggunakan chansow pada hari Senin, tanggal 5 September 2011 dan diangkutnya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2011 sekitar jam 08.00 wita ;-----
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pohon-pohon tersebut adalah saksi sendiri dan setelah saksi tunjukkan selanjutnya saksi pulang, sedangkan Terdakwa langsung mencari tukang chansow untuk menebangnya ;-----
- Bahwa dari cerita Terdakwa kayu-kayu tersebut akan digunakan sebagai kayu bakar untuk membakar tembakau ;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan truck yang dikemudikan sdr. Budiman dari kawasan hutan sekaroh lokasi ujung Sengenit, Dusun Tanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur menuju Dusun Senanti, Desa Sekarteja, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan Sekaroh karena sepengetahuan saksi lokasi pohon Imba dan Renga yang dibeli Terdakwa tersebut bukanlah kawasan hutan dan pohon-pohon tersebut ditanam oleh warga Sekaroh ;-----
- Bahwa saksi disuruh menjual pohon tersebut oleh AMAQ BAHAR dan nantinya saksi akan diberi upah oleh AMAQ BAHAR namun saksi tidak tahu berapa besar upahnya ;-----
- Bahwa jarak kawasan hutan Sekaroh dengan pemukiman warga kurang lebih 1,5 km ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat Ahli yang bernama **NILWAN SUBUHADI, SP** . yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);-----
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti dalam perkara ini yaitu kayu jenis Imba dan Renga sebanyak 2,83 M³ ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kayu-kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh dari hutan ataukah dari ladang masyarakat karena hampir tidak ada bedanya kecuali langsung melihat tempat tumbuhnya pohon-pohon tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung tidak boleh diambil, namun apabila dalam kawasan hutan produksi boleh ditebang asalkan ada ijin dari Bupati, Dinas Kehutanan atau Menteri Kehutanan ;-----
- Bahwa kayu jenis Imba dan Renga biasanya bisa tumbuh di hutan atau ladang ;-----
- Bahwa menurut peta yang ditunjukkan dipersidangan, lokasi penebangan kayu dalam perkara ini masih masuk dalam kawasan hutan lindung Sekaroh sehingga ijinnya dapat berupa SKSKB dengan stempel “kayu Rakyat” ;-----
- Bahwa kayu-kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak memiliki dokumen baik berupa SKSHH maupun SKSKB ;
- Bahwa benar ada Perda Nomor : 8 Tahun 2010 namun Perda tersebut hanya mengatur tentang penebangan dan pengangkutan kayu rakyat yang bersumber dari ladang masyarakat, sedangkan UU Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tidak terkendalinya peredaran kayu, banjir serta keringnya mata air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara materiil perbuatan terdakwa telah merugikan
Negara sebesar Rp
343.845;-----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak
tahu ;-----.

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar
keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Pengangkutan kayu milik Terdakwa yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011, sekitar jam 06.30 wita Terdakwa menelpon Budiman dan menyuruh Budiman mengangkut kayu jenis Imba dan Renga yang sudah dipotong pendek-pendek ke Dusun Senanti, Desa Sekarteja, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur dengan perjanjian Terdakwa akan membayar saksi Budiman Rp 300.000,- ;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari AMAQ JONI seharga Rp 1.200.000,- ;-----
- Bahwa pada saat membeli kayu-kayu tersebut pada AMAQ JONI Terdakwa pernah ditunjukkan lokasi pohonnya yaitu di ladang AMAQ BAHAR ;-----
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut menggunakan chansow pada hari Senin, tanggal 05 September 2011 sekitar jam 11.00 wita hingga jam 17.00 wita bertempat di Kawasan hutan lindung Sekaroh, lokasi Ujung Sengenit, Dusun Tanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa Terdakwa menebang sebanyak 19 pohon Imba dan Renga yang sebelumnya ditunjukkan oleh AMAQ JONI ;-----
- Bahwa pada saat ditunjukkan, AMAQ JONI mnegatakan bahwa lokasi tempat penebangan adalah di lahan milik AMAQ BAHAR dan Terdakwa tidak tahu kalau itu merupakan kawsan hutan lindung Sekaroh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu yang Terdakwa suruh angkut tersebut tidak memiliki ijin dari dinas Kehutanan ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti berupa ;

- Kayu jenis Imba dan Renga yang keseluruhannya berjumlah 4,712 SM atau 2,83 M³ ;-----
- 1(satu) lembar STNKB dengan Nomor : 006641/NB/2009 atas nama MAWARDI ;-----
- 1(satu) Unit kendaraan truck merk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda dengan Nomor Polisi DR 8624 K. Nomor Rangka: FE114-020953 dan Nomor Mesin : 4D31C-671108 ;-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi a charge maupun saksi a de charge dan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan dengan memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat atas lokasi penebangan pohon yang diangkut terdakwa, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011, sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Jurusan Pemokong-Jerowaru, Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur Terdakwa telah menyuruh saksi Budiman mengangkut kayu jenis Imba dan Renga sejumlah 2,83 M³ menggunakan 1(satu) unit truck Mitsubishi No.Pol DR 8624 K ;-----
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut akan diangkut dari Ujung Sengenit menuju Dusun Senanti atas permintaan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari Amaq Joni ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kayu-kayu tersebut tanpa disertai dengan SKHH(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat);-----
- Bahwa tempat ditebangnya kayu-kayu tersebut berada di tanah yang dikuasai oleh AMAQ BAHARUDIN ;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kayu bakar khususnya untuk mengoven tembakau ;-----
- Bahwa kayu-kayu berasal dari hutan negara pemanfaatannya harus mendapat ijin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu;

KESATU ; perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; ATAU

KEDUA ; pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

-----Menimbang, bahwa melihat pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya kedua pasal dakwaan tersebut sama, hanya saja dalam dakwaan Kesatu ditambahkan dengan pasal yang mengatur mengenai penyertaan

(deelneming) ;-----

-

-----Menimbang, bahwa apabila melihat susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terlihat adanya keragu-raguan Penuntut Umum mengenai dakwaan mana yang terbukti, sehingga mengenai dakwaan mana yang terbukti diserahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang terbukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dipersidangan, dimana fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik kayu, maka Majelis langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 50 Ayat (3) huruf h jo pasal 78 Ayat (7) UU RI Nomor :41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama AMAQ DESI SASWITA sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang-barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis unsur pertama yakni "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

-----Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam artian bilamana salah satu saja Sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi LALU ILHAMUDIN, LALU ZAKIR AMRULLAH JUMATRI ALS AMAQ RINATI, RODI HARLAN dan AMAQ DESI SASWITA yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011, telah ditangkap sebuah truck dengan muatan kayu di Jalan Jurusan Pemongkong-Jerowaru, Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa ditangkapnya truck tersebut sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu-kayu jenis Imba dan Renga sebanyak 2,83 M³ yang diangkut Budiman selaku sopir truck dengan menggunakan 1 unit truck Mitsubishi FE 114 No.Pol DR 8624 K ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa pada saat ditangkap sopir truck tidak mampu menunjukkan surat-surat atau Dokumen kayu yang diangkut tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta kayu-kayu tersebut diangkut dari kawasan hutan Sekaroh Lokasi Ujung Sengenit, Dusun Tanjah-anjah, Desa Sekaroh, kec. Jerowaru, menuju Dusun Senanti, Desa Sukaraja Kec. Jerowaru atas permintaan Terdakwa yang memperoleh katu-kayu tersebut dengan membeli pada Amaq Joni seharga Rp 1.200.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh menggunakan truck tersebut diperoleh atau ditebang dari dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, lokasi Ujung Sengenit diantara Pal batas B20-B23 Dusun Tanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru kab. Lombok Timur dengan status kawasan hutan lindung milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPYS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 28 Maret 1994 dan selanjutnya ditetapkan menjadi RTK 15 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 8214/Kpts-II/2002 tentang Kawasan Hutan Lindung ;---

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dimana kayu jenis Imba dan Renga sebanyak 2,83 M³ milik Terdakwa yang diangkut menggunakan 1 unit truck Mitsubishi FE 114 No.Pol DR 8624 K tidak dilengkapi adanya SKSHH(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan dilain pihak kayu-kayu tersebut diperoleh atau ditebang dari kawasan hutan lindung milik negara, apabila dihubungkan dengan keterangan ahli yang menerangkan apabila kayu bersumber dari kawasan hutan negara, maka untuk pemanfaatannya termasuk kepemilikan harus dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dalam hal ini Terdakwa harus melengkapi kayu-kayu yang diangkut tersebut dengan SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) namun ternyata Terdakwa tidak mampu menunjukan adanya SKSHH maupun SKSKB kayu yang dimilikinya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" dalam hal ini telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 telah terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "Memiliki Kayu Tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan lain bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;-----

- Kayu jenis Imba dan Renga yang keseluruhannya berjumlah 4.712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau 2,83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik);-----
- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda No. Pol. DR 8624 K NOKA : FE114-020953 Nosin : 4D31C-671108;-----
- • 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 006641/NB/2009 atas nama MAWARDI.-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut digunakan sebagai alat atau sarana dalam kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang apabila diserahkan kepada Negara akan menambah pendapatan Negara, maka barang-barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas illegal logging ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan adanya kerusakan ekosistem yang dapat mendatangkan bencana banjir ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----

-----Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan serta dengan melihat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis nantinya dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;-----

-----Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMAQ DESI SASWITA** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Memiliki Kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)** ";

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan dan denda sebesar Rp 200.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;---
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - Kayu jenis Imba dan Renga yang keseluruhannya berjumlah 4.712 SM (empat koma tujuh satu dua Stafel Meter) atau 2,83 M³ (dua koma delapan tiga Meter Kubik);-
 - 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi FE 114 warna kuning muda No. Pol. DR 8624 K NOKA : FE114-020953 Nosin : 4D31C-671108;-----
 - 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 006641/NB/2009 atas nama MAWARDI.-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 oleh kami : **NANI INDRAWATI SH, M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua, **I. B BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARUN, SH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh **SRI HARYATI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH
SH,M.Hum.

NANI INDRAWATI,

AGUS ARDIANTO, SH

Panitera Pengganti

H A R U N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)